



P U T U S A N
NOMOR : 26/G/2011/PTUN-PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa yang bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Nomor: 67 Palembang telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

YAYASAN SIGMA, berkedudukan di Jalan Prof. Zainal Abidin Fikri No. 69 Komp.

IAIN Raden Fatah Palembang dalam hal ini diwakili oleh **DR. H. Zainal Effendi**, Kewarganegaraan; Indonesia, Ketua Yayasan SIGMA, beralamat di Jalan DI Panjaitan Nomor.77 RT.27 Kelurahan Tangga Takat Palembang ;-----

Dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada :-----

Napoleon, SH. dan Muhammad Aminuddin, SH. Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum LEONS dan PARTNERS di Jalan Kapten Anwar Sastro No. 1245 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SKH.L&P/VI/2011 tertanggal 10 Juni 2011 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

LAWAN

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG



1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG;** berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No. 99 Palembang;-----

Dalam hal ini diwakili oleh : **1. YAZULI, SH.** Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Palembang. **2. ARMAWATI, SH, S.Mn.** Jabatan Kasubsi Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Palembang. **3. RANI ARVITA, SH. MH.** Jabatan Kasubsi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang. Berkedudukan di Jalan Kapten. A., Rivai Nomor. 99 Palembang. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 601/KUASA/16.71/VII/2011. Tanggal 15 Juli 2011;-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT;**

2. **YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG,** berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang.-----

Dalam hal ini diwakili oleh : **Mohammad Ibadi, Spd.** Warganegara Indonesia, Jabatan : Sekretaris Yayasan Teknik Kimia Palembang, di Jalan Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang. Berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Yayasan Teknik Kimia Palembang untuk mewakili Yayasan Teknik Kimia Palembang tertanggal 8 Agustus 2011.-----
Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 21 Juni 2011 Nomor: 26/PEN.MH/2011/PTUN-PLG, tentang Penunjukan susunan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 24 Juni 2011 Nomor : 26/G/Pen.PP/2011/PTUN-PLG, tentang hari dan tanggal pemeriksaan persiapan yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2011;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 28 Juli 2011 Nomor: 26/G/Pen.HS/2011/PTUN-PLG, tentang Penetapan hari dan tanggal persidangan ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan : -----

Telah memeriksa bukti dan mendengarkan keterangan pihak-pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 16 Juni 2011, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tanggal 17 Juni 2011, dengan register Nomor : 26/G/2011/PTUN-PLG dan diperbaiki pada tanggal 28 Juli 2011, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

OBJEK GUGATAN / SENGKETA :

Dengan Objek Gugatan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning tanggal 26 Agustus 2010 dan Surat Ukur No.27/Pahlawan tanggal 26 Agustus 2010, seluas 6.170 M atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang.

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Ketua Yayasan SIGMA yang berorentasi pada dunia pendidikan yang ditunjukkan berdasarkan surat pernyataan keputusan rapat Yayasan SIGMA berdasarkan akte No. 21 tertanggal 16 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Fauzie Hadi, SH.
2. Bahwa Yayasan SIGMA telah berdiri sejak tahun 1983 sebagaimana tersebut dalam akte Yayasan SIGMA PALEMBANG No. 130 tertanggal 18 Maret 1983 dan mulai mengalami kemajuan pesat sejak tahun 2005, dengan murid mencapai 500 orang.
3. Bahwa sejak tahun 1985 Yayasan sigma telah membangun dan menempati gedung-gedung yang telah didirikan Penggugat untuk ditempati secara bersama - sama dengan Yayasan Yanitas diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan hak Erpacht Verp. 159 Talang Jawa Km.3,5 Palembang bersama – sama dengan Yayasan Yanitas (Yayasan Universitas) / Yayasan Teknik Kimia / STM Kimia Palembang diatas tanah seluas 6. 170 M2, berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 627/SK/II/1987.
4. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 Penggugat telah mengajukan permohonan untuk pemakaian lahan tanah sekolah kepada Gubernur Sumatera Selatan diatas tanah hak Erfacht Verp. No.159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang milik Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan lebih kurang 2000 M2, dan didalam surat tersebut telah diuraikan bahwa diatas tanah tersebut pada tahun 1987 telah dibangun oleh Penggugat gedung sekolah berukuran 43 m x 8 m dan pada tahun 1990 Penggugat juga telah membangun lagi gedung sekolah diatas tanah seluas 900 M2 bertingkat 3 atas persetujuan Yayasan Yanitas / STM Teknik Kimia Palembang dan pada tahun 1994/1995 oleh Yayasan Yanitas, Penggugat diperkenankan lagi membangun ruang kuliah pada bangunan dari semi permanen (kayu) menjadi bangunan gedung yang

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG



permanen berlantai 2 sebanyak 6 ruangan yang diatas tanah seluas 216 M2 yang peruntukannya untuk dipergunakan secara bersama – sama antara Penggugat dengan Yayasan Yanitas / Yayasan Teknik Kimia Palembang, dan pada tahun 1998 Penggugat ada menambah bangunan baru sebanyak dua ruangan dengan pondasi untuk 4 lantai berikut WC dan kamar mandi yang menyambung dengan gedung yang dibangun pada tahun 1990.

5. Bahwa diperkenankannya Penggugat oleh Yayasan Yanitas / Teknik Kimia Palembang membangun gedung sekolah dan ruang perkuliahan diatas tanah hak erfpacht Verp. Nomor. 159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang, karena sebelumnya antara Penggugat dengan Yayasan Yanitas / Teknik Kimia Palembang telah ada perjanjian berdasarkan surat perjanjian tetanggal 1 Nopember 1990 dan diperbaharui lagi pada tanggal 3 Mei 1995.
6. Bahwa didalam kedua surat pertjanjian tersebut diatas dijelaskan bahwa pihak Yayasan Yanitas memberikan izin kepada penggugat untuk membangun gedung Akademi Komputer SIGMA berikut fasilitas lainnya diatas tanah hak Erfacht Verp. No.159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang dengan batas waktu yang tidak terbatas selama masih dipergunakan untuk kepentingan pendidikan.
7. Bahwa selama ini sejak tahun 1999 memang ada sedikit perselisihan antara Penggugat dengan pihak Yayasan Yanitas / Yayasan Teknik Kimia mengenai gedung sekolahan yang telah Penggugat dirikan, dimana pihak Yayasan Yanitas meminta agar Penggugat segera mengosongkan gedung dan bangunan yang telah Penggugat dirikan dengan alasan bahwa hak Penggugat menempati tanah tersebut telah berakhir, namun Penggugat tetap bertahan karena sebelumnya antara Penggugat dengan pihak Yayasan Yanitas / Teknik Kimia telah ada surat perjanjian sebagaimana tersebut pada point angka 6 diatas.



8. Bahwa baru - baru ini, pada bulan Mei 2011 Penggugat sangat kaget dan terkejut, karena Penggugat ada mendapat surat panggilan dari Polresta Palembang, panggilan dari Polresta Palembang tersebut tetanggal 25 Mei 2011 atas laporan Indra Jaya, S.Sos yang mengaku sebagai Pengurus yayasan Teknik Kimia.
9. Bahwa Penggugat pada tanggal 30 Mei 2011 menghadap penyidik Brigadir Yuardi Rahmad, SH, dan baru lah Penggugat tahu bahwa Penggugat telah dilaporkan oleh Indra Jaya, S.Sos Pengurus yayasan Teknik Kimia dengan tuduhan bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana melanggar pasal 12 jo pasal 36 UU perumahan UU No. 4 tahun 1992 dan pasal 385 KUHP dan sejak saat itu lah Penggugat diberitahu oleh penyidik tersebut bahwa lahan sekolahan yang telah Penggugat tempati dan didirikan 3 unit bangunan telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12/ Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning pada tanggal 26 Agustus 2010 dan Surat Ukur No. 27 / Pahlawan tertanggal 6 Agustus 2010 oleh Tergugat.
10. Bahwa berdasarkan informasi dari penyidik Polresta tersebut tetanggal 30 Mei 2011 tersebut, Penggugat telah mencoba untuk meminta keterangan dari Tergugat apakah benar diatas tanah hak Erfacht Verp. No.159 Talang Jawa Km.3,5 Palembang seluas 6.170M2 yang telah Gubernur berikan kepada Yayasan Teknik Kimia Palembang berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 627/ SK/I/ 1987 seluas 6.170 M2 telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan No.12/ Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning tertanggal 26 Agustus 2010 dan Surat Ukur No. 27/Kel. Pahlawan tertanggal 6 Agustus 2010, namun Tergugat tidak pernah memberikan jawabannya.
11. Bahwa dengan telah diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12/ Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning tahun 2010 tersebut atas nama yayasan Teknik Kimia Palembang, Penggugat sangat dirugikan karena telah banyak mengeluarkan



biaya membangun gedung sekolah diatas tanah bekas hak erfacht Verp.159 Talang Jawa Km.3.5 Palembang tersebut lebih kurang seluas 1200 M2 yang akan penggugat buktikan nantinya, padahal sebelumnya pada tanggal 1 April 2010, penggugat telah berkirim surat mengajukan permohonan kepada Tergugat atas tanah bekas hak erfacht Verp No.159 Talang Jawa KM.3.5 Palembang seluas 6. 170 M2 tersebut tidak diterbitkan Sertifikat apapun sebelum ada pemberian ganti rugi oleh Yayasan Yanitas / Tehnik Kimia Palembang kepada Penggugat, karena didalam Surat SK Gubernur Sumatera Selatan No. 627/SK/I/1987 pada angka 2 dijelaskan apabila pihak Yayasan Tehnik Kimia Palembang akan menganmbil atau menggunakan tanah seluas 6.170. M2 tersebut terlebih dahulu harus memberikan ganti rugi kepada penggarap lahan diatas tanah tersebut.

12. Bahwa karena Objek Sengketa Sertifikat HGB No.12/Kel Pahlawan Kecamatan Kemuning dan Surat Ukur No.27/Pahlawan yang telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2010 tersebut baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 30 Mei 2011 melalui pemberitahuan dari penyidik Harda POLRESTA Palembang, sehingga pendaftaran gugatan perkara ini Ke PTUN Palembang telah memenuhi ketentuan pasal 55 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari.

13. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12 Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning tahun 2010 tertanggal 26 Agustus 2010 dan SU No.27./Pahlawan tertanggal 6 Agustus 2010 diatas tanah bekas hak Erfacht Verp No.159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang seluas 6.170 M2 atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang berdasarkan SK Gubernur Provinsi Sumatera Selatan No. 627/SK/I/1987 adalah perbuatan yang sewenang wenang dan bertentangan dengan pasal 17 ayat 2 PP No. 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan telah



melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya azas bertindak sewenang wenang, tidak cermat/tidak teliti sehingga bertentangan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2UU no. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sebelum diterbitkannya objek sengketa tersebut, Penggugat telah mengajukan surat sangahan tertanggal 1 April 2010 kepada Tergugat agar diatas tanah bekas hak Erfacht verp. No. 159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang seluas 6.170 M2 yang diberikan kepada Yayasan Teknik Kimia Palembang oleh Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan berdasarkan SK Gubernur Sumatera Selatan No. 627/SK/ I/1987 tidak diterbitkan sertifikat.

14. Bahwa tindakan Tergugat yang masih menerbitkan Sertipikat HGB No. 12 / Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning tertanggal 26 Agustus 2010 dan SU No. 27 tertanggal 16 Agustus 2010 atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang padahal telah diajukan surat sanggahan oleh Penggugat menyebabkan Penggugat banyak mengalami kerugian karena telah diajukan telah banyak mengeluarkan biaya untuk membangun mendirikan bangunan gedung – gedung sekolah sejak tahun 1985 yang hingga kini belum pernah diberikan ganti rugi atas gedung – gedung sekolah tersebut oleh pihak Yayasan Tehnik Kimia Palembang atau pun dari Yayasan Yanitas.

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan No.12/ Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning tertanggal 26 Agustus 2010, dan surat ukur No.27/ Pahlawan tertanggal 26 Agustus 2010, seluas 6.170 M2 atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12/Kel.Pahlawan Kecamatan Kemuning tertanggal 26 Agustus 2010 dan SU No. 27/ Pahlawan tertanggal 16 Agustus 2010 atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang tersebut.
4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 11 Agustus 2011 yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tewrgugat menolak seluruh dalil – dalil yang disampaikan oleh penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat ;
2. Bahwa esensi gugatan penggugat menyangkut suatu pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat dilanjutkan, dimana hal ini dapat dibuktikan pada dalil gugatan penggugat angka 5, bahwa penggugat membangun gedung sekolah dan ruang perkuliahan diatas tanah objek sengketa karena sebelumnya antara penggugat dengan yayasan yanitas / Teknik Kimia Palembang terdapat perjanjian berdasarkan surat perjanjian tertanggal 1 Nopember 1990 dan diperbaharui lagi pada tanggal 3 Mei 1995 dan soal ganti rugi, dimana syarat syarat sahnya suatu perjanjian seperti yang diatur didalam KUHPerdata



pasal 1320 dan jika perjanjian tersebut terjadi wanprestasi maka pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan gugatan melalui pengadilan Negeri bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya. Sehingga Gugatan ini harus diajukan ke Peradilan Umum karena sengketa perdata.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon hal hal yang telah diuraikan dalam eksepsi dimasukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dalil yang disampaikan penggugat kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;
3. Bahwa dalil penggugat angka 13 yang menyatakan penggugat melakukan perbuatan sewenang wenang dan bertentangan dengan pasal 17 ayat 2 PP No. 24 Taghun 1997 tentang pendaftaran tanah dan telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas bertindak sewenang –wenang, tidak cermat / tidak teliti sehingga bertentangan dengan dengan ketentuan pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah tidak benar dan patutlah ditolak, bahwa tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan Perundang Undangan yang berlaku serta memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;
4. Bahwa posita penggugat angka 2 dan 3 yang minta membatalkan atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.12/Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning tanggal 26 Agustus 2010 dan Surat Ukur No. 27/Pahlawan tanggal 6 Agustus 2010 seluas 6.170 M2 atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG



No.12/Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning tanggal 26 Agustus 2010 dan Surat Ukur No. 27/Pahlawan tanggal 6 Agustus 2010 seluas 6.170 M2 atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang adalah suatu hal yang mengada ada, karena penggugat bukanlah pemilik tapi hanyalah menumpang sehingga tidaklah tepat jika penggugat meminta dibatalkannya Sertifikat Objek Sengketa yang telah Tergugat terbitkan.

Berdasarkan dalil - dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim ayang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Onvankelijk Verklaard) atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan.

Dan atau Majelis berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi dari Yayasan Teknik Kimia Palembang tertanggal 11 Agustus 2011 berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang. Dalam hal ini diwakili oleh : **Mohammad Ibadi, Spd.** Warganegara Indonesia, Jabatan : Sekretaris Yayasan Teknik Kimia Palembang. di Jalan Jenderal Sudirman Km.3,5 Palembang. Berdasarkan Surat Penunjukan dari Ketua Yayasan Teknik Kimia Palembang untuk mewakili Yayasan Teknik Kimia Palembang tertanggal 8 Agustus 2011 ;-----

Menimbang bahwa, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 26/G/2011/PTUN-PLG , tertanggal 11 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Intervensi;-----
2. Menyatakan Yayasan Tehnik Kimia Palembang sebagai Pihak Tergugat II Intervensi;--
3. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 26/G/2011/PTUN-PLG ;-----
4. Menunda penghitungan biaya perkara Putusan Sela ini sampai dengan Putusan akhir;---

Menimbang bahwa setelah ditetapkan sebagai pihak Tergugat II Intervensi maka atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertanggal 18 Agustus 2011 yang didalamnya memuat eksepsi yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

Adapun yang menjadi duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tergugat II Intervensi adalah Yayasan Tehnik Kimia" yang berdiri sejak tahun 1970, dengan akte pendirian No. 52 tgl.24 september tahun 1970 dibuat dihadapan Notaris Aminus, SH, Akte pendirian Yayasan No. 88 tanggal 18 juni 2007 **(yang telah disesuaikan dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, juncto Undang Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan)**, yang dibuat dihadapan Notaris H. Thamrin Azwari., SH dan Akte pernyataan keputusan Pembina No. 02 tanggal. 4 Mei tahun 2011 yang dibuat dihadapan Notaris R,A, CH, Widi Hastuti Sarasati, SHr M, Kn, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 28 Mei 2008 no. AHU 2187. AH.01.02.Tahun 2008.

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa dalam surat gugatan posita angka (3) perkara Tata Usaha Negara yang diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Penggugat menyebut pada tahun 1985 telah membangun dan menempati gedung - gedung yang didirikan olehnya bersama-sama dengan Yayasan Yanitas diatas tanah milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan **Hak erfpacht verp. 159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang**, adalah sesuatu yang mengada-ada" bagaimana mungkin Yayasan sigma dapat membangun gedung-gedung di tahun 1985, sementara Yayasan Sigma mulai menumpang pada tahun 1990 (berdasar surat perjanjian pemakaian tanah antara Sigma dan Yanitas tanggal. 1 november 1990). **Hak erfpacht verp.159 talang jawa km 3,5 Palembang sendiri baru diterbitkan tanggal 2 Juli 1987.**
3. Bahwa jika dalil posita gugatan Penggugat pada posita gugatan angka (3) disimak dan dicermati dengan seksama, jelas Penggugat bekerja sama dengan Yayasan Yanitas diatas tanah pihak lain, yang bukan tanahnya sendiri, sementara keberadaan Yanitas bukanlah sebuah Yayasan, tapi hanyalah nama sekolah yang berada dibawah naungan Yayasan Tehnik Kimia.
4. Bahwa memang benar ada usaha dari oknum yayasan Sigma dan Yanitas pada tahun 1982 untuk mengubah nama Yayasan Tehnik Kimia menjadi yayasan Yanitas (ada 2 versi singkatan : 1. Yayasan Universitas dan 2. yayasan alumni universitas?) **yang tujuannya mengambil alih kepemimpinan yayasan , aset dan hak hak yayasan tehnik Kimia, agar dapat dimiliki juga oleh Yayasan Sigma**, tetapi Yayasan Tehnik Kimia tetap berdiri kokoh, terbukti pada tahun 1987 pemerintah masih mengakui keberadaan Yayasan Tehnik kimia dengan pemberian hak atas tanah yang di tetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur **KDH TK I Sumatera Selatan Nomor 626 / SK /**



I/1987. Pemberian hak atas tanah tahun 1987 tersebut atas nama Yayasan Teknik Kimia bukan kepada Yayasan Yanitas.

5. Bahwa dalam posita gugatan angka (3), (4), (5), (6), (10), (11) dan (13) Penggugat ada menyebut tentang Hak Erfpracht Verp. 159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang.

Bahwa terkait dengan posita Penggugat tersebut, dapat Tergugat II Intervensi jelaskan/ kemukakan dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini bahwa tanah ex Erfpracht Verp. 159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No : 626/SK/I/1987 tanggal 2 Juli 1987 yang saat itu di tanda tangani oleh H.Sainan Sagiman, dalam diktum kedua surat keputusan disebutkan :

Menunjuk peruntukan sebagian tanah ex Erfpracht Verp. 159 (sis) yang pernah diuraikan dalam Surat Ukur No. 120/1954 dengan luas + 354.049 M2, semula terdaftar hak atas nama DE TE PALEMBANG GEVESTIGDECHINESE HANDELS VERNIGING TIONGHOA CHUNG HWA SIANG HWEE yang terletak di Kelurahan 20 Ilir I Kecamatan Ilir Tirnur I Kotamadya Palembang masing-masing kepada :

1. Departemen Agama cq. IAIN Raden Fatah Palembang seluas + 50.125 M2
2. Yayasan Teknik Kimia/ STM Kimia Palembang seluas 6.170 M2.
3. Departemen Pertahanan dan Keamanan cq. Laksusda Sumatera Bagian Selatan seluas 8.355 M2.

6. Bahwa jika diktum kedua Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No : 626/SK/I/1987 tanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah ex.Erfpracht Verp. 159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang, jelas diketahui **Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan** memberikan tanah ex. Erfpracht Verp. 159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang, salah satunya kepada Yayasan Teknik Kimia / STM Kimia Palembang seluas 6.170 M2.

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG



7. Bahwa jika dalil intervensi pada angka (5) diatas disimak dengan seksama maka jelas

Penggugat sama sekali tidak berhak atas tanah ex. Erfpracht Verp. 159 Talang

Jawa Km. 3,5 Palembang, sehingga oleh karenanya tidak beralasan hukum petitumgugatan Peggugat pada angka (2) dan angka (3) yang meminta pada majelis untuk :

1. Angka 2 = Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor. 12/kel. Pahlawan Kec. Kemuning tertanggal 26 Agustus 2010 dan Surat Ukur No. 27/Pahlawan tertanggal 6 Agustus 2010 seluas + 6.170 M2 atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang.

2. Angka 3 = Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12/Ke1. Pahlawan Kec. Kemuning tertanggal 26 Agustus 2010 dan Surat Ukur No. 27/Pahlawan tertanggal 6 Agustus 2010 seluas 6.170 M2 atas nama Yayasan Tehnik Kimia Palembang tersebut.

8. Bahwa dalam posita gugatan angka (4), penggugat telah mengajukan permohonan untuk pemakaian lahan tanah sekolah kepada Gubernur sumatera Selatan diatas tanah hak erfacht verp No. 159 talang jawa km 3,5 palembang , namun **sampai dengan saat ini Gubernur Sumatera Selatan tidak pernah menyetujui permohonan penggugat.**

9. Bahwa dalam diktum ketiga poin angka (3) SK Gubemur Nomor 626/ I/ SK / I / 1987 sudah sangat jelas diterangkan bahwa: **Tanah yang ditunjuk hanya dipergunakan sendiri untuk sarana pendidikan dan kepentingan Laksusda Sumbagsel serta dilarang dialihkan kepada siapapun kecuali setelah mendapat izin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.** Berdasarkan diktum inilah, Yayasan Tehnik Kimia tidak pernah mengalihkan hak tanah tersebut ke pihak lain termasuk ke Yayasan Sigma, adapun keberadaan Yayasan Sigma di tempat kami statusnya hanya



menumpang sementara, dan **tidak ada perjanjian apapun (hanya menumpang)**, Yayasan Teknik kimia tidak mengetahui kalau ada **oknum Yanitas dan Yayasan Sigma membuat perjanjian sendiri tentang pemakaian Tanah (Tujuannya: sesuai dengan dalil intervensi angka 4)**. Sebelum menumpang Yayasan Sigma dalam keadaan terusir dari tempatnya. (lokasi gedung yayasan Sigma sebelumnya di depan gedung Bank Indonesia depan RS. Charitas), karena konflik antar mereka, maka pemilik gedung **menjual gedung Yayasan Sigma ke pihak lain**. Pengurus Yayasan Sigma memohon kepada Yayasan Teknik Kimia untuk dapat menampung siswa mereka yang kebingungan, sementara mereka merencanakan membangun gedung ditempat lain (lokasi didepan Palembang Trade Center,). **Dengan alasan Kemanusiaan** Yayasan Teknik Kimia bersedia meminjamkan gedung dan bersifat sementara saja tetapi pada kenyataanya Yayasan Sigma tidak mau pindah dari tumpangannya selama **21 tahun dengan tanpa membayar satu rupiahpun tanpa kontribusi apapun kepada Yayasan Teknik Kimia**, bahkan pada saat kami berkali-kali memberikan surat peringatan untuk pindah, balasannya adalah kami digugat di Pengadilan Negeri dan PTUN Palembang.

- 10.** Bahwa terkait dengan gugatan posita angka (7) sejak tahun 1999 memang ada sedikit perselisihan antara penggugat dengan pihak Yayasan Teknik Kimia dst,--- dapat Tergugat II intervensi kemukakan kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Tata Usaha Negara ini, bahwa berdasarkan **Surat Ketua Yayasan Sigma (Nomor :7/B.2/Y-Sigma/IV/2000, tanggal 13 April 2000)**, di tanda tangani oleh Ketua Yayasan Sigma **Bapak Ir. H. M. Nawawi Machmud, ymg isinya bahwa: Yayasan Sigma telah sepakat dari hasil musyawarah pengurus Yayasan Sigma telah memutuskan bahwa, bersedia untuk menyerahkan tanah dan bangunan yang**

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG



dipakai oleh Yayasan Sigma kepada Yanitas. (surat aslinya masih kami simpan).

Yayasan Sigma berencana pindah kelokasi yang lain, yaitu di depan PTC Palembang, dan secara lisan meminta waktu paling lama 5 tahun untuk pindah, tapi bukannya pindah malah di **tahun 2005** Yayasan Sigma oleh **Oknumnya** dijual ke pihak yang baru (penggugat) Sehingga menyebabkan masalah baru. Tapi pengakuan oknum tersebut beliau **tidak menjual tanah dan gedung milik Yayasan Teknik Kimia, beliau hanya menjual IZIN yayasan Sigma saja.**

11. Bahwa oleh karenanya pula Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Tata Usaha Negera Palembang untuk **menolak gugatan Penggugat secara keseluruhannya.**

12. Bahwa **dikarenakan Penggugat tidak berhak atas tanah ex Erfpacht Verp. 159 Talang Jawa Km 3,5 Palembang,** maka adalah sah menurut hukum perbuatan Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Palembang) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12/Kel. Pahlawan Kec. Kemuning tertanggal 26 Agustus 2010 dan Surat Ukur No.27/Pahlawan tertanggal 6 Agustus 2010 seluas 6.170 M2 atas nama yayasan Teknik Kimia Palembang (Tergugat II Intervensi).

Berdasarkan dalil-dalil dalam intervensi ini Tergugat II Intervensi mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah perbuatan hukum Tergugat (Kepala Kantor Pertatranan Kota Palembang) yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 12/Kel. Pahlawan Kec Kemuning tertanggal 26 Agustus 2010 dan Surat Ukur No. 27/Pahlawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Agustus 2010 seluas 6.170 M2 atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang.

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 18 Agustus 2011 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 24 Agustus 2011 kemudian terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi Kuasa Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 7 September 2011 dan atas Replik penggugat tersebut Kuasa Tergugat II Intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 18 September 2011, Replik dan Duplik mana untuk singkatnya seperti tercantum dalam Berita Acara Persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup, yang ditandai dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-20 yaitu sebagai berikut namun terhadap bukti P.1. Kuasa Penggugat menyatakan batal untuk diajukan sebagai alat bukti, selanjutnya bukti-bukti tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. P.2. Photo copy surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.626/SK/I/1987. (Sesuai dengan photo copy);-----
2. P.3. Photo copy Akte Yayasan Sigma No.130 tanggal 18 Maret 1983 .(Sesuai dengan photo copy);----

3. P.4 Photo copy Risalah Rapat No.197 tanggal 29 April 1994. (Sesuai dengan asli);----
4. P.5. Photo copy Akta Perubahan Anggaran Dasar Sigma No. 3 tanggal 24 Pebruari 1997. (sesuai dengan asli);-----
5. P.6. Photo copy Akta pembatalan No.6 tanggal 10 Maret 1997.(sesuai dengan asli);--

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P.7. Photo copy Akta Perubahan Anggaran Dasar No.7 tanggal 10 Maret 1997.(sesuai dengan asli);-----
7. P.8. Photo copy Akta Perubahan Anggaran Dasar SIGMA No. 34 tanggal 17 Mei 2001.(sesuai dengan asli)-----
8. P.9. Photo copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat SIGMA No. 36 tanggal 4 Juli 2002.(sesuai dengan asli);-----
9. P.10. Photo copy Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan SIGMA Palembang No. 21 tanggal 16 Desember 2005.(sesuai dengan asli);-----
- 10.P.11. Photo copy surat Perjanjian Pemakaian Tanah tertanggal 1 Nopember 1990. (sesuai dengan photo copy) ; -----
11. P.12. Photo copy surat Perjanjian Pemakaian Tanah tertanggal 3 Mei 1995.(sesuai dengan asli) ; -----
12. P.13. Photo copy surat pemberian izin mendirikan bangunan kepada Yayasan Yanitas tertanggal 24 Desember 1990.(sesuai dengan asli); -----
13. P.14. Photo copy akta pendirian Akta Yayasan Yanitas. (sesuai dengan photo copy) ;--
14. P.15. Photo copy surat dari Ketua Yanitas dan yang saat ini juga merangkap sebagai Ketua Yayasan Teknik Kimia Palembang, tertanggal 28 Desember 2009.(sesuai dengan asli) ; -----
15. P.16. Photo copy surat dari Bank BNI tertanggal 27 Nopember 1990 tentang persetujuan pemberian kredit untuk pembangunan gedung Yayasan Sigma. (sesuai dengan asli) ; -----
16. P.17. Photo copy surat perjanjian kredit antara Pengurus Yayasan Sigma dengan BANK BNI No.900042 tanggal 29 Nopember 1990.(sesuai dengan asli);-----
17. P.18. Photo copy Kuasa untuk memasang Hipotik No. 201 tertanggal 29 Nopember 1990. (sesuai dengan asli) ; -----

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. P.19. Photo copy Akte Borgtocht (jaminan pribadi) No.3 tertanggal 1 Desember 1990 antara pengurus Yayasan Sigma kepada Bank BNI. (sesuai dengan asli) ;-----

19. P.20. Photo copy Ijazah atas nama Akmal Abdiansyah yang merupakan salah satu murid yang diluluskan oleh Yayasan Yanitas yang disahkan kebenarannya oleh Ketua Yayasan Teknik Kimia yang saat ini menjabat sebagai Ketua Yaitu Bapak Ir. H. Iskandar Sabirin. (sesuai dengan photo copy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup ditandai dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-3, yaitu sebagai berikut :-----

1.T.1. Photo copy Buku Tanah Hak Guna Bangunan No.12/Kel. Pahlawan tanggal 26 Agustus 2010 An. Yayasan Teknik Kimia Palembang dan Surat Ukur No.27/ Pahlawan/2010 tanggal 06 Agustus 2010 luas 6.170 M.(sesuai dengan asli);--

2.T.2. Photo copy Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan Nomor. 42/HGB/BPN-16/2010 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang atas tanah terletak dikelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning di kota Palembang tanggal 27 Juli 2010.(sesuai dengan asli);-----

3.T.3. Photo copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 28 Januari 2010 yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan diketahui oleh Lurah Pahlawan.(sesuai dengan asli);-----

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi meterai cukup ditandai dengan Bukti T.II.Int-1 sampai dengan Bukti T.II.Int-12, yaitu sebagai berikut :---

1.T-II.Int.1. Photo copy Akta Pendirian Yayasan Teknik Kimia.

Photo copy Akta Pernyataan keputusan Pembina No.02 tanggal 4 Mei 2011.

Photo Copy Akta Pendirian Yayasan Teknik Kimia Palembang No.88 tanggal 18 Juni 2007.

Photo Copy Akta Pendirian Yayasan Teknik Kimia Palembang (Yayasan Teknik Kimia). No. 52 tanggal 24 September 1970 (sesuai dengan asli);---

2.T-II.Int.2. Photo copy Akta Pendirian dari Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia No.AHU -2187.AH.01.02 Tahun 2008 (sesuai dengan asli).-----

3.T.II.Int.3. Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tentang Pengaturan Peruntukan Tanah EX ERFPAHT VERP.159. Talang Jawa KM.3,5 Palembang Nomor.626/SK/I/1987(sesuai dengan asli).-

4.T.II.Int.4. Photo copy Sertifikat Hak Guna Bangunan (Tanda Bukti Hak) Badan Pertanahan Nasional R I No.12 tanggal 26 Agustus 2010 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Kemuning Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan. (sesuai dengan asli) ;-----

5. T.II.Int.5. Photo copy surat Ketua Yayasan Sigma tentang Keputusan Yayasan Sigma bersedia menyerahkan tanah dan bangunan ke Yanitas (sekolah dibawah naungan Yayasan Teknik Kimia) No.7/B.2/Y-SIGMA/IV/2000.(sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.T.II.Int.6. Photo copy Surat Peringatan pertama Nomor.03/YTK/Kh/2010. (sesuai dengan photo copy);-----
- 7.T.II.Int.7. Photo copy Surat Peringatan kedua (sesuai dengan asli);-----
- 8.T.II.Int.8. Photo copy Surat Peringatan ketiga. (sesuai dengan asli);-----
- 9.T.II.Int.9. Photo copy Berita Acara Serah Terima Yayasan Sigma .(sesuai dengan photo copy);-----
- 10.T.II.Int.10. Photo copy Surat penjelasan bahwa status Yayasan SIGMA adalah menumpang dari Pengurus Yayasan Sigma yang melakukan serah terima dengan pengurus Yayasan Sigma yang baru (Penggugat). (sesuai dengan photo copy);-----
- 11.T.II.Int.11. Photo copy Surat Tanda Bukti Laporan, perkara : Menggunakan Dokumen palsu (Surat Perjanjian Pemakaian Tanah Tahun 1995). (sesuai dengan asli);-----
- 12.T.II.Int.12. Photo copy Surat Perjanjian Pemakaian Tanah (photo copy) bermeterai tahun 1994 perjanjian tahun 1995 (yang sedang diperiksa di POLRESTA adalah : dugaan pemalsuan tanda tangan pihak pertama Ir.Muchjin Akip). (sesuai dengan photo copy);-----

Menimbang bahwa, para pihak telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan, atas kesempatan yang diberikan tersebut pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulan yang masing-masing tertanggal 19 Oktober 2011, dan untuk Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan Kesimpulan ; -----

Menimbang bahwa, selanjutnya para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon Putusan ;-----



Menimbang bahwa, memperhatikan segala fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini :-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12/Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Agustus 2010, Surat Ukur No. 27/Pahlawan/2010 tanggal 6 Agustus 2010, luas 6.170 m², atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini disebut dengan SHGB objek sengketa (vide bukti T-1 = T II Intv-4) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban tertanggal 11 Agustus 2011 yang dalam jawabannya tersebut termuat pula eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa esensi gugatan Penggugat adalah menyangkut pelaksanaan perjanjian yang tidak dapat dilanjutkan seperti diatur dalam syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang merupakan sengketa perdata yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri sehingga gugatan harus diajukan ke peradilan umum dan oleh karenanya bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah pula menyampaikan jawabannya tertanggal 18 Agustus 2011 ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan jawaban dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah pula dibantah Penggugat dalam replik masing-masing tertanggal 18 Agustus 2011 dan tanggal 7 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa replik Penggugat tersebut telah pula dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam dupliknya masing-masing tertanggal 24 Agustus 2011 dan tanggal 18 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda P-1 s/d P-16, namun terhadap bukti P.1. Kuasa Penggugat menyatakan batal untuk diajukan sebagai alat bukti dan tidak mengajukan saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T-1 s/d T-3 dan tidak mengajukan saksi dalam persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda T II Intv-1 s/d T II Intv-12 dan tidak mengajukan saksi di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alas hak Penggugat untuk menempati tanah yang tersebut dalam Objek Sengketa adalah berdasarkan SK Gubernur No.627/SK/I/1987, akan tetapi bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk bukti yang sama yaitu berupa SK Gubernur No. 626/SK/I/1987 (P.2 sama dengan T.II.Intv.3) ;-----

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang tersebut diatas adalah sama yang dimaksud dengan P.2 sama dengan T.II.Intv.3 ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Oktober 2011 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan Tergugat menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahannya serta menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan kesimpulannya ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 11 Agustus 2011 telah mengajukan eksepsi kompetensi absolut pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan pokok sengketa, guna mencari kebenaran materiil dalam rangka penyelesaian sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana asas yang dianut dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu *no interest no action (point d'interet point d'action)* yang menjadi dasar untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan, *"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"* ;-----

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun perubahannya tidak memberikan penjelasan mengenai arti kepentingan, oleh karena itu haruslah dicari pengertian tersebut dalam ilmu pengetahuan dan Yurisprudensi, maka Majelis Hakim mengutip pendapat dari Indroharto, dalam bukunya, *"Usaha Memahami Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara"*, Buku II, hal. 181-184, 185-186, Jakarta Sinar Harapan, yang menyatakan, unsur kepentingan yang dimaksud mengandung 2 (dua) pengertian yaitu menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi hukum dan kepentingan proses yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan, dengan demikian harus terdapat hubungan hukum antara Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugian (baca: kepentingan) Penggugat, dan yang dimaksud dengan kerugian adalah akibat langsung yang dirasakan oleh Penggugat dari adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat merupakan badan hukum perdata berupa Yayasan yang berorientasi pada dunia pendidikan yang dibentuk sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dituangkan dalam



Akta Notaris berikut perubahannya (vide bukti P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10) ;

Menimbang, bahwa menunjuk bukti P-2 = T II Intv-3 berupa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 626/SK/I/1987 tanggal 2 Juli 1987 tentang Pengaturan Peruntukan Tanah Ex Erfpacht Verp. 159 Talang Jawa Km. 3,5 Palembang pada bagian memutuskan dan menetapkan butir kedua menyatakan :

Kedua : Menunjuk peruntukan sebagian tanah ex Erfpacht Verp. No. 159 (sis) yang pernah diuraikan dalam Surat Ukur No. 120/1954 dengan luas 354.049 m², semula terdaftar hak atas nama DE TE PALEMBANG GEVESTIGDECHINESE HANDELS VERENIGING TIONG HOA CHUNG HWA CHUNG SIANG HWEE yang terletak di Kelurahan 20 Ilir, Kec. Ilir Timur I Kotamadya Palembang, masing-masing kepada :

1. Departemen Agama cq. LAIN Raden Fattah Palembang seluas ± 50.125 m²
2. Yayasan Teknik Kimia/STM Kimia Palembang seluas ± 6.170 m² ;
3. Departemen Pertanahan dan Keamanan cq. Laksusda Sumatera Bagian Selatan seluas ± 8.355 m².

Seperti lebih lanjut diuraikan dalam Peta Situasi tanggal 30 Juni 1987 dengan skala 1 : 1.000 dan menjadi lampiran Surat Keputusan ini.

Menimbang, bahwa menunjuk bukti T-2 berupa Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Selatan No. 42/HGB/BPN-16/2010 tanggal 27 Juli 2007 tentang Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Nama Yayasan Teknik Kimia Palembang atas tanah terletak di Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang dan bukti T-1 = T II Intv-4 berupa SHGB objek sengketa terungkap fakta hukum, SHGB yang diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (vide bukti P-2 = T II

Intv-3) ;-----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011, dengan acara Perbaikan Gugatan, melalui pengakuan Kuasa Hukum Penggugat bernama Napoleon, S.H., terungkap fakta hukum bahwa Penggugat tidak memiliki alas hak atas tanah di lokasi bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa dalam sengketa *a quo*, fakta hukum mana terungkap pula dalam Replik yang diajukan Penggugat dalam persidangan hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 yang menyatakan secara hukum Penggugat tidak mempunyai hak atas tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan kepentingannya dirugikan dengan terbitnya SHGB objek sengketa diatas bidang tanah yang dibangun Penggugat untuk sekolah yaitu Akademi Komputer SIGMA berikut fasilitas lainnya yang mana Penggugat menumpang diatasnya sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Pemakaian Tanah tanggal 1 Nopember 1990 (vide bukti P-11) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas dan bila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan, Penggugat tidak memiliki kepentingan (*no interest*) untuk memohonkan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 12/Kelurahan Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang Propinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Agustus 2011 Surat Ukur No. 27/Pahlawan/2010 tanggal 6 Agustus 2010 dengan luas tanah 6.170 m², atas nama Yayasan Teknik Kimia Palembang ;-----

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti tidak memiliki kepentingan (*no interest*), maka terhadap eksepsi kompetensi absolut pengadilan yang diajukan oleh Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tidak memiliki kepentingan terhadap SHGB objek sengketa *a quo*, maka terhadap pokok sengketanya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 107 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;-----

MENGINGAT, Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum

lainnya yang berkaitan dengan sengketa a

quo ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 137.000,- (seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2011, oleh Kami **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUCYA PERMATA SARI, S.H., M.Hum.**, dan **ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu, 2 Nopember 2011**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu **DARUL KUTNI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi ;-----

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Perkara No. 26/G/2011/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

I.
S.H., M.Hum.

LUCYA PERMATA SARI,
OKTOVA PRIMASARI, S.H

II. ESTININGTYAS DIANA MANDAGI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

DARUL KUTNI, S.H